



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 10, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan JALAN, RT 06, RW 02, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya tertanggal 08 Mei 2018, yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 228/Pdt.G/2018/PA.Sgt., tanggal 08 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN,

Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 90/02/III/2016 tertanggal 02 maret 2016;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa DESA, RT 10, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 06 september 2016 di KECAMATAN;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Agustus tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- a. Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat seperti memukul bagian tubuh Penggugat, sehingga membahayakan keselamatan jiwa dari Penggugat;
- b. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2017 hingga sekarang;
- c. Tergugat tidak bisa mengendalikan emosinya;
- d. Tergugat tidak bisa menjaga sopan santun kepada orangtua Penggugat;
- e. Tergugat merupakan orang yang malas mencari pekerjaan;
- f. Tergugat sering melakukan perbuatan yang dilarang seperti bermain judi, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

6. Bahwa puncak dari perpecahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah

Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandungnya di Kota Jambi. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 3 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 228/Pdt.G/2018/PA.Sgt, tanggal 09 Juli 2018 dan 24 Juli 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan dan persidangan-persidangan selanjutnya, Penggugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis Pengadilan Agama Sengeti telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor W5-A10/983/HK.05/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018, yang disampaikan kepada NAMA PENGGUGAT, sebagai Penggugat dalam perkara yang bersangkutan, agar Penggugat menambah panjar biaya perkara;

Bahwa, Ketua Majelis Pengadilan Agama Sengeti telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 228/Pdt.G/2018/PA.Sgt., tertanggal 31 Agustus 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 4 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor 228/Pdt.G/2018/PA.Sgt., tertanggal 31 Agustus 2018, Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara oleh karena panjar biaya perkara tersebut telah habis/kurang, namun teguran tersebut ternyata tidak diindahkan oleh Penggugat, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka perkara ini patut untuk dicoret dari Buku Induk Perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 228/Pdt.G/2018/PA.Sgt., dari register perkara.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 03 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** dan **Apit Farid, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama,

Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 5 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Haristo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya
Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DTO

DTO

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

DTO

Apit Farid, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

DTO

Haristo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 640.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | <u>6.000,00</u> |
| | Jumlah | | Rp | 731.000,00 |

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2018/PA.Sgt., hal. 6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)